

# Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam

M. Irfan Syaifuddin

[Nafryza84@gmail.com](mailto:Nafryza84@gmail.com)

Institut Agama Islam Negeri Surakarta-Indonesia

**Abstrak:** Fenomena pemutusan tali perkawinan yang tidak hanya diucapkan secara langsung namun melalui media elektronik/sosial. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-undang No.7 Tahun 1989 junto pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan didepan majelis hakim dalam sidang pengadilan. Perceraian melalui media sosial banyak menuai pro dan kontra di kalangan ulama tentang keabsahannya. Artikel ini membahas bagaimana keabsahan thalaq melalui media sosial dalam perspektif hukum islam. Metode penelitian merupakan penelitian normatif dengan metode studi kepustakaan, bertujuan untuk mendalami masalah keabsahan thalaq melalui media sosial berdasarkan pada literatur-literatur kajian hukum Islam tentang thalaq. Berdasarkan pada kajian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat dua hukum talak yang dilakukan melalui pesan tertulis: Talak yang dilakukan secara tertulis dihukumi tidak sah (haram) dan hukum talak melalui pesan tertulis adalah sah/diperbolehkan (mubah).

**Kata kunci:** Thalaq, Media Sosial, Hukum Islam

## Pendahuluan

Penggunaan teknologi di era Globalisasi ini memang bisa dikatakan tak terbatas, seluruh manusia di belahan dunia mampu mengakses teknologi tanpa mengenal ruang dan waktu. Salah satu dampak yang dirasakan dengan pesatnya teknologi yaitu munculnya beragam media jejaring sosial seperti , *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, *Whatsapp*, *Tinder* dan lain-lain. Adanya keberagaman media sosial ini juga menjadi daya tarik tersendiri dalam banyak masyarakat tidak hanya pada usia muda dan bahkan hingga usia tua. Penggunaan media massa memberikan dampak positif dan juga negatif. Adapun beberapa dampak positif misalnya dengan menggunakan media masaa tersebut memudahkan untuk berkomunikasi jarak jauh, pemberian pesan bisa lebih cepat sampai, akses informasi juga

semakin mudah. Di sisi lain, penggunaan media massa yang kurang bijak bisa berdampak negatif misalnya merenggangkan hubungan dengan orang-orang sekitar, *Bullying* melalui media sosial bahkan sampai perselingkuhan karena media sosial.

Perkembangan teknologi dan keberagaman media massa yang pesat membantu mempermudah berbagai urusan dan menysar segala sendi kehidupan bahkan masuk ke masalah perkawinan atau perceraian. Perceraian merupakan suatu masalah serius dalam masyarakat, karena sebagai penyebab dari turunnya ketahanan keluarga yang merupakan salah satu program pemerintah Indonesia untuk menciptakan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas.<sup>1</sup> Angka perceraian di kota besar diakibatkan karena perselisihan antara pasangan mendominasi bahkan hingga 46 persen dari total angka perceraian.<sup>2</sup> Data ini tentunya menjadi problem di masyarakat, karena faktor terbesar perceraian adalah disebabkan oleh pasangan tersebut, bukan karena faktor luar pasangan atau memang karena takdir (salah satu pasangan meninggal, cacat, atau hilang). Sekalipun perceraian diperbolehkan oleh agama Islam, namun selama masih bisa diusahakan perdamaian antara pasangan dan penyadaran akan makna perkawinan sebagai ikatan kuat (*mitsaqan ghalidan*) sebagai sarana untuk saling tolong-menolong melakukan kebaikan dan mendapatkan kebahagiaan dalam berkeluarga.<sup>3</sup>

Perceraian berdasarkan pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa perceraian adalah putusannya hubungan ikatan karena gugatan cerai oleh istri atau talak oleh suami. Berdasarkan ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) *jo.* Pasal 65 Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa : *Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang*

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-undang No 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

<sup>2</sup> <https://jakarta.bps.go.id/indicator/27/603/1/jumlah-perceraian-menurut-faktor-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta.html>

<sup>3</sup> Dasar hukum perceraian adalah HR. Abu Daud dan Ibnu Majah yang artinya “Barang yang halal yang amat dibenci oleh Allah yaitu talak”, maka mengusahakan untuk menjaga ikatan perkawinan adalah sangat dianjurkan. Lihat dalam Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 380.

*pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*".<sup>4</sup> Dalam referensi lain menyebutkan bahwa perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif berarti tindakan hukum yang dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan ikatan perkawinan di antara mereka. Jadi, perceraian adalah berakhirnya hubungan atau ikatan suami istri dikarenakan gugatan cerai istri atau talak dari suami.

Perceraian (talak) dapat dijatuhkan suami kepada isteri jika memenuhi beberapa rukun, yaitu: suami mukallaf; istri yang dinikahi secara sah; sighat talak secara tegas dengan mengatakan talak atau dengan sindiran;<sup>5</sup> dan ada unsur kesengajaan.<sup>6</sup> Sedangkan syarat-syarat ucapan yang dapan digunakan untuk menceraikan istri ada dua macam, yaitu: ucapan yang menunjukkan perceraian, bukan dengan perbuatan; ucapan *Thalaaq* diucapkan dengan sengaja.<sup>7</sup> Hukum cerai bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi suami istri. *Pertama*, hukum cerai menjadi wajib apabila sering terjadi pertengkaran dan sudah tidak ada jalan keluar kecuali perpisahan. *Kedua*, perceraian menjadi makruh apabila tidak ada tuntutan dan kebutuhan yang mengakibatkan perceraian. *Ketiga*, hukum mubah apabila ada kebutuhan misalnya menceraikan istri yang sudah tidak dicintai atau disukai sehingga mengakibatkan suami enggan untuk memberikan nafkah lahir batin. *Keempat*, hukum sunnah apabila istri tidak menjalankan perintah Allah dan tidak menjalankan kewajiban yang lainnya.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Moh. Nurussalam Afifi, Keabsahan Perceraian Melalui Media Elektronik Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 26, Nomor 3, 288.

<sup>5</sup> Abu Bkr Jabir al-Jazairi, *Insiklopedi Muslim*, terj. Fadhli bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2000), 599.

<sup>6</sup> Imam, Kamluddin & Indrayana Nugraha, Perceraian Melalui Media Elektronik (SMS) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Islam, Volume13, Nomor 1, April 2019, 3

<sup>7</sup> Vivi, Hayati, Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan ( Penelitian di Kota Langsa). *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.10 No.2 Juli-Desember 2015, hlm.220.

<sup>8</sup> Moh. Nurussalam Afifi, Keabsahan Perceraian Melalui Media Elektronik Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26, Nomor 3, Februari 2020, 283-284

Hasil penelitian yang dikeluarkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2017 memberikan *statement* mengejutkan bahwa penggunaan gawai seperti *Gadget, Smartphone, atau android* menjadi penyebab keretakan dan ketidakharmonisan hubungan rumah tangga meningkat hingga 75% sampai dengan 85%.<sup>9</sup>

Perceraian yang dilakukan dengan cara talak, umumnya suami langsung mengatakan kepada istri secara langsung baik dengan ungkapan tegas mengatakan talak maupun dengan *sighat kinayah* sehingga istri bisa mengerti maksud talak dari suami. Di era globalisasi ini ditemui fenomena pemutusan tali perkawinan yang tidak hanya diucapkan secara langsung namun melalui media elektronik seperti SMS, telepon maupun dengan pesan lewat media sosial lainnya.

Perceraian melalui media elektronik tersebut mengundang pro dan kontra di kalangan para ulama di Indonesia tentang keabsahannya. Mengutip pernyataan Moqsithi Ghazali dari The Wahid Institute, bahwa esensi perceraian melalui media elektronik bukan hanya pada perspektif yuridis-formal yaitu keabsahan perceraian tersebut saja, namun juga perlu dilihat dalam perspektif filosofis-normatif yaitu perceraian dengan media sosial dianggap tidak *ma'ruf* dan menodai kesucian perkawinan sebagai ikatan tali kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang telah dijalin antara suami dan istri.<sup>10</sup> Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis berikhtiar untuk melakukan penelitian kepustakaan mengenai Keabsahan Thalaq Melalui Media Sosial dalam Perspektif Hukum Islam.

### **Pengertian Perceraian (Thalaq)**

Perceraian antara suami dan isteri diperbolehkan oleh agama bila terjadi perselisihan yang akan menimbulkan permusuhan, kebencian antara pasangan dan meluas bahkan kepada keluarga atau

---

<sup>9</sup> Winda, Kustiawan, & Kartini, *Media Dan Ketahanan Keluarga Muslim Di Indonesia*, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Volume 8, Nomor 1 Tahun 2020. Hlm. 65

<sup>10</sup> Moh. Nurussalam Afifi, Keabsahan Perceraian Melalui Media Elektronik Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 3, Februari 2020, hlm. 283-284

kerabat, sementara usaha untuk perdamaian tidak bisa dilakukan.<sup>11</sup> Dalam artian lain perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan yang dibenarkan oleh agama apabila dalam keadaan darurat yang mengakibatkan perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Yang dimaksudkan dengan sifat darurat adalah sudah ditempuh dengan berbagai cara akan tetapi tidak dapat didamaikan<sup>12</sup>. Menurut ahli Fikih, di dalam agama ada beberapa jenis perceraian yang terjadi diantaranya yaitu : *Talak, Talak Ta'lik, Syiqaq, Ila, Zhihar, Faisyah, Khuluk, Fasakh, Li'an, Murta'd*.<sup>13</sup> Talak menurut bahasa Arab diambil dari kata *ithlaq* yang berarti "melepaskan dan meninggalkan". Secara *syara'* adalah melepaskan sebuah ikatan pernikahan dan mengakhiri semua hubungan akibat perkawinan.<sup>14</sup> Talak dianggap sebagai jalan terakhir yang dilakukan dalam perselisihan rumah tangga. Talak boleh dilakukan apabila didalam rumah tangga tersebut tidak dapat disatukan kembali atau dalam kata lain salah satunya ada yang dirugikan atau menimbulkan hal yang negatif. Talak hukumnya makruh, namun diperbolehkan oleh Allah SWT sebagai jalan terakhir dari perdamaian yang diusahakan atas perselisihan antara suami isteri yang tidak selesai.<sup>15</sup>

### Dasar hukum tentang perceraian

Dasar hukum perceraian diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu UU No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; UU No 32 Tahun 1952 tentang Berlakunya UU No 22 Tahun 1946; UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan; dan Kompilasi Hukum Islam. Pada UU No 22 Tahun

---

<sup>11</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam..*, 381.

<sup>12</sup> Husnatul Mahmudah, dkk. Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia). *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*. (Volume 2, Nomor 1, Maret 2018). 58.

<sup>13</sup> I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati. Kekhususan Pengaturan Pemeriksaan dan Pembuktian Perceraian dalam Hukum Acara Pengadilan Agama. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*. ( Volume 38. Nomor 3. Desember 2016). 202.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Mesir: al-Fatkh i'lam arabi, 2004), 626.

<sup>15</sup> Muslim Zainuddin, dkk. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomer:0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)*. *jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. (Volume 2. No.1 Januari-Juni 2018), 126.

1946 dan UU No 23 Tahun 1952 tidak diatur secara teknis tata cara perceraian, mulai dari pengajuan, pemeriksaan, sampai akhir putusan perceraian. Sedang dalam UU No 1 Tahun 1974 perkara perceraian diatur pada pasal 38 hingga pasal 41.<sup>16</sup>

Khusus tentang talak, diatur secara khusus dalam kompilasi hukum Islam (KHI)<sup>17</sup> pada pasal 129 sampai dengan pasal 131, dengan bunyi peraturan berikut:

a. Pasal 129:

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

b. Pasal 130:

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

c. Pasal 131:

1) Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.

2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

---

<sup>16</sup> Basalam, Nabila. (Vol 1. No 1. Jan-Mar 2013). Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Hubungan "INTIM" Suami Istri Menyebabkan Perceraian Menurut Hukum Islam. *Jurnal Lex et Societatis*. 66-67.

<sup>17</sup> Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

- 3) Setelah keputusannya mempunyai kekeutan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
- 4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- 5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian baki bekas suami dan isteri.

Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami-isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama

### **Hukum menjatuhkan talak**

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW, yang mengatakan bahwa hukum talak adalah makruh. Disebut makruh apabila dalam pernikahan tersebut terdapat suatu perselisihan antara suami dan istri. Dalam perselisihan tersebut menimbulkan sebuah permusuhan, maupun kebencian antara keduanya ataupun terhadap keluarganya. Tidak ada jalan lain yang dapat membuat mereka membangun rumah tangga yang utuh kembali.<sup>18</sup>

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama madzhab tentang hukum talak yang dijatuhkan suami atas isterinya<sup>19</sup>, dapat dirinci sebagai berikut:

Haram, yaitu jika seseorang yang menjatuhkan talak itu berat dugaan akan jatuh pada perzinahan (prostitusi), atau ia tidak mampu kawin dengan wanita lain setelah terjadinya perceraian.

---

<sup>18</sup> Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam ...*, 402.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, 627.

Makruh, Hukum menjatuhkan talak dapat berubah menjadi makruh ketika seorang suami masih ingin melanjutkan pernikahannya dengan istrinya, atau masih memiliki harapan mendapatkan keturunan bersama istrinya.

Wajib, Apabila kehidupan seorang suami bersama istrinya mengakibatkan perbuatan yang haram baik mengenai nafsu maupun lainnya, maka hukum menjatuhkan talak akan berubah menjadi wajib.

Sunat, Ketika seorang istri menyalahi hak-hak Allah yang wajib dilaksanakan, maka hukum menjatuhkan talak adalah sunat bagi suami. Misalnya istri sering meninggalkan ibadah salat dan puasa, jika terus menerus melakukan kehidupan yang seperti ini, ia dapat dijatuhkan sebagai perbuatan haram.<sup>20</sup>

### Macam-Macam Talak

Terdapat bermacam-macam bentuk talak yang dikemukakan oleh para ulama dalam beberapa literatur hukum Isla, namun dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kategori:

**Pertama**, ditinjau dari jumlah talak yang dijatuhkan suami atas istri. Ragam talak ini terdapat 3 (tiga) macam talak, yaitu talak *raj'i* talak *ba'in* dan *Talak li'an*. Talak *raj'i*, yaitu talak yang memungkinkan suami rujuk kembali kepada isterinya yang telah ditalak. Talak *raj'i* merupakan talak satu atau talak dua yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri yang ikrarnya didepan sidang Pengadilan, dan suami boleh rujuk dengan isteri jika masih dalam keadaan masa *iddah*, tanpa diharuskan pernikahan baru, namun jika masa *iddah* telah habis maka suami tetap diperbolehkan rujuk dengan disunnahkan disaksikan oleh dua orang saksi adil.<sup>21</sup> Talak *ba'in* adalah talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kembali kepada isterinya. Talak *ba'in* dapat terjadi disebabkan oleh beberapa hal berikut; suami mentalak isterinya sebanyak 3 (tiga) kali; suami mentalak isteri yang belum digauli oleh suami sehingga tidak mempunyai masa *iddah*; isteri ditalak oleh utusan suami-isteri yang

<sup>20</sup> Asmuni. (April 2016). Perceraian Dalam Perspektif Fiqih Klasik dan Komplikasi Hukum Islam. *Jurnal Warta Edisi: 48*.

<sup>21</sup> Abu Bkr Jabir al-Jazairi, *Insiklopedi Muslim*, 601.

berpendapat jika perkawinan diteruskan akan membahayakan pasangan; dan atau karena adanya tebusan yang diberikan isteri kepada suami untuk melepas diri dari ikatan perkawinan (*khulu*).<sup>22</sup> *Talak li'an* adalah perceraian yang terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.<sup>23</sup>

**Kedua**, ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak. Talak seperti ini terbagi kepada dua macam, yaitu: talak *sunnah* dan talak *bid'ah*. Talak *sunnah*, yaitu suami mentalak istrinya pada masa suci dan belum menggaulinya pada saat suci tersebut. Talak *bid'ah*, adalah suami mentalak istrinya ketika dalam keadaan haidh; sedang dalam masa nifas; ketika istri suci dari haidh lalu disetubuhi oleh suami;<sup>24</sup> atau mentalak istrinya dengan ungkapan talak tiga sekaligus.<sup>25</sup>

**Ketiga**, ditinjau dari kehendak istri yang mengajukan gugatan cerai, terbagi ke dalam dua macam talak yaitu: talak *khulu'* dan *fasakh*. Talak *khulu'* yaitu talak yang terjadi karena pihak istri memberikan sejumlah harta kepada suaminya untuk membebaskan dirinya dari ikatan perkawinan. *Fasakh* adalah pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami.<sup>26</sup>

**Keempat**, ditinjau dari ucapan suami. Terdapat lima macam talak yaitu: 1). Talak *sharih*, suami mengucapkan ungkapan talak yang jelas (*sharih*) sehingga secara langsung jatuh talak kepada istrinya. 2). Talak *kinayah*, yaitu suami berniat mentalak istrinya namun dengan ucapan talak yang yang tidak jelas atau melalui sindiran. 3). Talak dengan isyarat; seorang suami berniat mentalak istrinya tanpa menyampaikan ungkapan talak apapun baik secara

---

<sup>22</sup> Debbi Aprilia, *Analisis Hukum Penyalahgunaan Media Sosial Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian Karena Perselisihan dan Pertengkaran Terus Meneru*. (Lampung: 2020), 22-23.

<sup>23</sup> Irmawati, *Talak Melalui Short Message Service (SMS) dalam Perspektif Hukum Islam*, (makasar:2013), 30.

<sup>24</sup> Ahmad Ziyad Najahi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Media Sosial dalam Meningkatkan Angka Perceraian di PA Lamongan 2016*. (Surabaya:2019) hlm 43-44

<sup>25</sup> Abu Bkr Jabir al-Jazairi, *Insiklopedi Muslim*, 600.

<sup>26</sup> Irmawati, *Talak Melalui Short Message Service (SMS) dalam Perspektif Hukum Islam*, (makasar:2013), 32.

jelas maupun sindiran, namun memberikan isyarat bahwa suami memutuskan ikatan perkawinan dengan isterinya. 4).Talak dengan Tulisan. Suami mentalak kisterinya dengan menulis kata-kata yang mengandung makna talak kepada isterinya atau dengan wakil yang diutus kepada isterinya. 5). Talak Bebas dan bergantung. *Sighat* talak yang bebas adalah *sighat* yang tidak bergantung pada syarat dan tidak disandarkan pada waktu yang akan datang.<sup>27</sup>

### Syarat dan Rukun Talak

Berbeda pendapat para ulama tentang rukun talak ada ulama yang mengatan rukun talak itu Cuma satu yaitu lafaz talak itu sendiri. Rukun talak itu ada tiga macam yaitu: 1) Suami. Adanya suami yang melafadzkan talak kepada istri. 2. Lafaz talak. Adanya lafadz talak yang dilafadzkan suami kepada istri. 3Istri. Adanya istri yang talak oleh suami.

Syarat syarat shah talak menurut rukun rukun sebagai berikut: 1) Syarat yang terdapat pada suami: a) Suami musti berakal sehat. Syariat islam terikat dengan fitrah manusia, jikan pernikahan harus memiliki akal sehat atau tidak gila maka talak pun juga. jika sang suami dalam keadaan tidak berakal sehat atau gila maka talaknya tidak sah. b) Suami dalam keadaan sadar. Sadar disini berarti tidak tidur jadi jika suami melafalzkan talak dalam keadaan tidur maka tidak sah. c) Suami sudah baligh. Dalam syariat islam dalam pernikahan saja harus baligh atau dewasa begitupun dalam melafadzkan talak. d) Niat untuk cerai. Jika suami melafazkan talak dalam bentuk sindiran atau kinayah talaknya sah tapi jika tidak ada niatan maka talak itu tidak sah. Begitupun saat sang suami tidak memiliki niatan tapi perkataan nya tegas dan bermakna maka talak tersebut sah. 2) Syarat yang terdapat pada istri: Suami harus menjatuhkan talak kepada istri sahnya jika bukan terhadap istri sahnya maka belum sah. Tapi jika sang suami telah memiliki istri sah maka talak tersebut akan jatuh kepada istri sahnya begitupun jika istri sudah memilki masa iddah talak tersebut akan jatuh kepada istri

---

<sup>27</sup> Desi Asmaret, "Perceraian Melalui Media Sosial (Medsos)", Jurnal Menara Ilmu Vol XII. No. 6, 2018, 72-74.

yang memiliki masa iddah tersebut. 3) Syarat yang terdapat pada lafaz talak: Saat suami melafazkan talak kepada istri seharusnya jelas dan terarah jika hanya dalam bentuk sindiran atau kinayah maka talaktersebut belum sah.

### **Hukum Talak (Perceraian) Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam**

Media sosial memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti memudahkan aktivitas masyarakat. Mengingat bahwa perkembangan teknologi juga merupakan bagian sari sunnatullah. Islam memandang adanya media sosial turut memberikan dampak positif selagi digunakan sebagaimana mestinya. Seperti yang dituliskan Haronzah dalam jurnalnya bahwa dengan media sosial dapat mempererat tali silaturahmi sesama teman lama melalui aplikasi yang tersedia, mampu menambah pendapatan melalui aplikasi medium perniagaan, sebagai sarana penyampaian ilmu, sebagai rujukan ilmu dan pengetahuan, tempat menyalurkan aspirasi dan sebagai media untuk membuka kesadaran mengenai keadaan lingkungan sekitar serta sarana pemotivasi<sup>28</sup>.

Adanya beragam manfaat dari media elektronik dalam hal muamalah tersebut, tidak memungkiri termasuk dalam hal keluarga yaitu sebagai media mengutarakan perasaan seseorang. Bahkan sampai dalam ranah keinginan untuk mengakhiri ikatan pernikahan atau disebut talak. Seiring berkembangnya zaman, talak yang biasanya dilakukan secara sharih (*face to face*) kini ada yang melakukannya secara online melalui aplikasi-aplikasi yang tersedia. Talak yang dilakukan melalui media sosial dapat berupa pesan tertulis maupun suara dan sebagainya. Mengenai keabsahan dari talak melalui media sosial khususnya secara tertulis dari sudut pandang hukum Islam dijelaskan sebagai berikut:

### **Hukum talak yang dilakukan melalui pesan tertulis**

---

<sup>28</sup> Haronzah, M. F., Fairman, M., Embong, W., Media, W. H., Wahyu, T., & Asha, "Media Sosial dan Facebook Menurut Islam", 2019, 16-27.

Mengenai talak yang dilakukan secara tertulis, terdapat beberapa perbedaan pendapat oleh para ulama. Ada yang mengharmkan dan memperbolehkan, yakni sebagai berikut:

### **Talak yang dilakukan secara tertulis dihukumi tidak sah (haram)**

Pendapat ini disampaikan oleh sebagian kecil ulama dan madzhab *azh-zhahiri*. Suami yang mentalak isterinya dengan secara tertulis tidak memiliki dampak apapun, hal ini disampaikan oleh Ibn Hazm. Alasan yang mendasari adalah karena dalam al-Qur'an bentuk pengungkapan talak tidak dapat dilakukan secara tulisan, melainkan secara lisan<sup>29</sup>. Hukum menggunakan tulisan berupa SMS (Short Message Service) dan sejenisnya menggunakan media sosial lain untuk menjatuhkan talak menurut Ibnu Hazm adalah tidak sah. Hal ini dikarenakan cara tersebut bertentangan dengan perintah Allah di dalam Al-qur'an. Sehingga apabila cara tersebut dilakukan, maka tidak jatuh talak oleh suami atas isterinya.

Metode istinbat yang digunakan oleh Ibn Hazm adalah dengan dalil yang terdapat dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا  
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Berdasarkan ayat tersebut, Ibn Hazm memahami bahwa talak yang dapat dirujuk adalah sebanyak dua kali, kemudian setelah itu diperbolehkan rujuk maupun menceraikan dengan cara yang baik. Secara zhahir, nash tersebut tidak terdapat larangan atau kebolehan men talāq melalui tulisan/sms. Menurut Ibnu Hazm, istinbath dapat dilakukan dengan *Al-dalil* apabila diketahui tidak ada hukum yang dzahir dalam Al-qur'an maupun hadits yang shahih. Terdapat kaidah ushul fiqh sebagai berikut:

<sup>29</sup> Moh. Nurussalam Afifi. "Keabsahan Perceraian Melalui Media Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam" (2019). *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 53(9).

## الأصم في الأشياء التاحة إلا يادل دنيم عهى تحرييه

Nash tersebut tidak secara rinci menjelaskan tentang talak melalui tulisan, bukan berarti kemudian diperbolehkan. Karena terdapat penegasan bahwa talak sebaiknya dilakukan dengan cara yang baik. Talak yang dilakukan melalui SMS atau tulisan dinilai tidak ma'rif sehingga kaidah tersebut kurang tepat digunakan dalam permasalahan ini. Selain itu mengembalikan hukum pada nash awal merupakan bentuk kehati-hatian dalam berijtihad mengingat Allah SWT yang maha tahu dan kemampuan akal manusia terbatas<sup>30</sup>.

### **Hukum talak melalui pesan tertulis adalah sah/diperbolehkan (mubah)**

Terdapat beberapa pendapat ulama yang menghukumi sahnya talak yang dilakukan melalui tulisan:

Menurut Ahmad Zahro, dikatakan bahwa hukum talak yang dilakukan melalui media elektronik sama halnya mentalak melalui sebuah tulisan dan dihukumi sah. Namun terdapat beberapa syarat, yaitu: 1) suami yang mentalak isterinya harus seorang *mukallaf*, 2) harus ada niat suami untuk mentalak isteri sekalipun tidak diungkapkan dengan lisan, 3) isteri yang ditalak adalah pasangan isteri dari pernikahan yang sah, 4) tulisan harus mengandung makna talak, sehingga dengan mudah dipahami maksud tulisan talak tersebut, dan 5) terdapat dua orang saksi yang adil.

Menurut Syafi'iyah, talak suami atas isteri yang dilakukan melalui tulisan dihukumi sah, dengan tiga syarat berikut, yaitu: 1) suami harus berniat menceraikan istri sahnyanya dengan niatan yang benar bukan hanya bercanda atau bermain-main, 2) ditulis dengan tulisan yang jelas dan bisa dibaca, juga dapat dipahami maksud talak dalam tulisan tersebut dan 3) ditulis atas keinginan sendiri dan bukan atas keinginan orang lain. Talak melalui tulisan sama halnya dengan talak yang dilakukan melalui media elektronik.

Menurut Sayyid Sabiq, suami sah menjatuhkan talak atas isterinya dengan media tulis sekalipun suaminya bisa mengucapkan

---

<sup>30</sup> Adang Jumhur Salikin dkk, "Talak Melalui Sms (Short Message Service) Perspektif Ibnu Hazm", Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol.3 No.02, 2018, 297-298.

talak.<sup>31</sup> Talak yang dilakukan secara tertulis disyaratkan harus dengan niat yang jelas dari suami untuk menceraikan isterinya, dan tulisan talak yang dibuat oleh suami htertuju tegas kepada isterinya yang sah<sup>32</sup>. Terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar diperbolehkannya melalukan talak secara tulisan adalah sebagai berikut:

Perkara yang tidak dibedakan antara serius dan bercanda, Talak merupakan syariat yang membutuhkan kehati-hatian dalam mengucapkannya, sebab perkara tersebut tidak dibedakan antara serius maupun candaan. Talak dapat dihukumi serius baik dilakukan secara serius maupun tidak.

Adanya bentuk pengungkapan talak, Talak dapat dijatuhi hukum apabila diekspresikan, sehingga selama niat talak masih belum diekspresikan maka tidak jatuh hukum talak.

Talak yang dilakukan secara tertulis dapat dimaknai seperti halnya talak yang diucapkan. Karena sebuah tulisan dapat mewakili suatu ucapan sehingga dihukumi sama.<sup>33</sup>

### **Hukum talak yang dilakuakan melalui media elektronik**

Terdapat perbedaan diantara ulama terkait perceraian yang dilakukan melalui media sosial. Ibn Hazm menghukuminya tidak sah atau haram, baik disertai niat maupun tidak disertai niat. Sedangkan mayoritas jumbuh ulama menghukumi sah namun dengan beberapa syarat. Metode istinbat atau kaidah ushul fiqh yang digunakan dalam menghukumi sahnya talak melalui media elektronik adalah dengan qiyas. Adapun qiyas diartikan sebagai pengukuran sesuatu dengan sesuatu lain yang sejenisnya. Shadr Asy-Syari'at mendefinisikan qiyas sebagai pemindahan ashl kepada furu' berdasarkan 'illat yang tidak dapat difahami. Sedangkan Al-Human

---

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, 635.

<sup>32</sup> Imam Kamaluddin, "Perceraian Melalui Media Elektronik (Sms) Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Fiqh Islam", Volume 13 Nomor 1, 2019, 9-11

<sup>33</sup> Desi Asmaret, "Perceraian Melalui Media Sosial (Medsos)", Jurnal Menara Ilmu Vol XII. No. 6, 2018, 72-74.

menjelaskan bahwa qiyas merupakan persamaan hukum suatu kasus dengan kasus yang lain karena ada persamaan 'illat.<sup>34</sup>

Sehingga hukum talak dengan menggunakan media sosial dihukumi sah diqiyaskan kepada talak suami atas isteri yang dilakukan secara tertulis. Unsur qiyasnya adalah bahwa keduanya dilakukn dengan menulis pesan cerai dan bukan dengan ungkapan lisan. Para *fuqaha* sepakat bahwa efektifitas talak dengan cara tertulis dama dengan talak yang dilakukan secara verbal. Sejalan dengan Ahmad Zahro menjelaskan hukum talak yang dilakukan melalui media elektronik sama halnya mentalak melalui sebuah tulisan dan dihukumi sah. Namun terdapat beberapa syarat, yaitu: 1) suami yang mentalak isterinya harus seorang *mukallaf*, 2) harus ada niat suami untuk mentalak isteri sekalipun tidak diungkapkan dengan lisan, 3) isteri yang ditalak adalah pasangan isteri dari pernikahan yang sah, 4) tulisan harus mengandung makna talak, sehingga dengan mudah dipahami maksud tulisan talak tersebut, dan 5) terdapat dua orang saksi yang adil.

Sahnya talak melalui media online juga dapat dilakukan dengan jalan ijtihad. Seperti yang dipaparkan Hafidhul Umami dalam jurnalnya bahwa talak melalu imedia sosial diperbolehkan dengan 3 jalan Ijtihad. *Pertama*, digunakan penulis dalam menetapkan hukum sah talak melalui *ijtihad bi al-ya'yi*, yaitu upaya menggali hukum dengan cara pendayagunaan nalar dan pikiran dengan menggunakan seperangkat metode ijtihad yaitu *istihsan* atau yaitu metode identifikasi perbuatanbdalam hukum asal. Dalam metode ini, terdapat beberapa prosedurbatau tata cara yang digunakan untuk menggali hukum denganbcara mencocokkan antara *al-ashlu* dengan *al-far'u*. *Kedua*, metode *al-taqsim* ( ) sebagai metode kedua, yaitu upaya *mujtahid* dalam membatasi 'illat kepada suatu sifat dari beberapa sifat yang terkandung dalam suatu *nash*. *Ketiga*, metode ketiga, yaitu *tanqihul manath* ( ). Metode ini menyeleksi sifat yang menjadi sandaran. Metode ini dapat juga diartikan sebagai upaya *mujtahid* dalam menentukan 'illat yang jelas dari berbagai sifat yang dijadikan 'illat dan membuang 'illat yang tidak jelas. *Keempat*,

---

<sup>34</sup> Rachmat Syafe'I, "Ilmu Ushul fiqih", (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 86-87.

adalah *tahqiqul manat* ( ). Metode ini memilih-milih kepastian hukum bagi suami yang mentalak istrinya.

Adanya kebolehan mentalak melalui media elektronik, pesan tertulis khususnya harus memenuhi beberapa syarat berikut:

### Adanya niat dalam mentalak

Sebagian besar ulama berpendapat jika suami mentalak isterinya dengan cara tertulis, maka harus didasari dengan niatan yang jelas. Jika tidak ada niat talak, maka tulisan tidak membuat jatuh talak atas isterinya. Ibnu Qudamah mengatakan: “*Jika suami menulis talak, jika dia meniatkan talak tersebut maka istrinya tertalak.*” Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik, An-Nakho’i, Asy-Sya’bi, Az-Zuhry, Al-Hakam, dan pendapat dari beberapa ulama syafi’iyah.” Talak yang dilakukan melalui surat dalam menurut fikih Syafi’iyah, ungkapan talak tertulis bisa dilakukan dengan *sharih* dan *kinayah*, jumhur ulama baik kalangan mazhab empat maupun al-Zahiriy sepakat bahwa talak tertulis dengan *shighat sharih* tetap jatuh talak walaupun tanpa niat, sedangkan talak dengan *shighat kinayah* akan jatuh talak atas isteri bila dengan niat dan tidak jatuh bila tanpa niat.<sup>35</sup>

Melakukan kejelasan suami dalam mentalak, hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan konfirmasi kepada suami. Sehingga terdapat tabayyun. Hal ini diperintahkan Allah dalam Q.S Al-Hujurat ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِيبُوا  
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ تَدْمِينٌ

Klarifikasi dapat dilakukan dengan cara mencari tahu kebenaran nomor telepon pengirim serta beberapa akun media sosial yang digunakan. Adapun klarifikasi juga dapat dilakukan secara langsung. Selain itu, dapat mengklarifikasi niat atau kesengajaan dalam penjatuhan talak.

Selain mentalak melalui media sosial diperbolehkan, terdapat beberapa pendapat yang mengatakan makruh atau lebih baik

<sup>35</sup> Mohammad Noor, “Konsep Talak Dalam Keadaan Marah Dalam Perspektif Ibnu Qoyyim Al-Jauzi”, Jurnal Humaniora, Vol 2 No.1, 2016.

ditinggalkan. Hal ini disampaikan oleh Ustadz Abdul Shomad. Kaidah yang digunakan adalah “jika sebuah dalil mengandung ihtimal (kemungkinan-kemungkinan pemahaman) maka batalah pendalilan dengan dalil tersebut”<sup>36</sup>. Hal tersebut merupakan bentuk kehati-hatian dalam menganalisis hukum. Kemudian dilanjutkan oleh Desi Asmaret dalam kajiannya bahwa sebaiknya talak secara media elektronik dihindari. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi tindakan merendahkan perempuan dan dampak negatif lainnya. Adapun kaidah ushuliyah yang digunakan adalah “*Hukum itu mengikuti kemashlahatan yang paling banyak*”.

Berdasarkan beberapa kajian diatas terkait hukum menceraikan melalui media sosial oleh para ‘ulama, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa talak secara media sosial dapat dihukumi sah maupun makruh, dimana masing-masing memiliki kaidah yang digunakan. Sehingga perlu adanya kejelian terhadap tindakan talak, mulai dari niat dalam melakukan hingga metode yang digunakan dalam mentalak.

## **Kesimpulan**

Perceraian adalah sebah tindakan hukum yang dibenarkan oleh agamadalama keadaan darurat yang dapa dilalui oleh oleh suami istri bila ikatan perkawinan sudah tidak dapat dipertahhankan lagi keutuhannya dan dilanjutkan.. Hukum Talak dalam agama islam ada beberpa: Haram jika seseorang yang menjatuhkan talak itu berat dugaan akan jatuh pada perzinahan (prostitusi). Makruh jika seorang suami masih ingin melanjutkan pernikahannya dengan istrinya. Wajib jika kehidupan mengakibatkan perbuatan yang haram baik mengenai nafsu maupun lainnya. Sunat jika seorang istri menyia-nyiakan hak-hak Allah yang wajib dilaksanakan.

Hukum talak yang dilakukan melalui pesan tertulis: Talak yang dilakukan secara tertulis dihukumi tidak sah (haram) karena bentuk pengungkapan cerai yang terdapat dalam al-Qur’an tidak dapat dilakukan secara tulisan, melainkan secara lisan. Hukum talak melalui pesan tertulis adalah sah/ diperbolehkan (mubah) sebab talak

---

<sup>36</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=25apmP8CQis>

yang dilakukan secara tertulis dapat dimaknai seperti halnya talak yang diucapkan. Karena sebuah tulisan dapat mewakili suatu ucapan sehingga dihukumi sama.

Hukum talak yang dilakukan melalui media elektronik atau media sosial, terdapat beberapa pendapat. Haram yang disampaikan Ibn Hazm dengan menggunakan kaidah *ad-dalil*. Kemudian dihukumi sah, namun terdapat beberapa syarat: 1) disertai dengan niat mentalak, 2) mengetahui kejelasan talak yang dilakukan, yaitu dengan mengklarifikasi nomor pengirim dan latar belakang menceraikan. Metode ijtihad yang digunakan adalah qiyas yaitu mengqiyaskan talak secara tertulis dengan surat biasa. selain itu terdapat hukum makruh atau lebih baik ditinggalkan. Metode yang digunakan adalah metode ijtihad. Selain itu kaidah ushuliyah yang digunakan adalah "*Hukum itu mengikuti kemashlahatan yang paling banyak*", mengingat terdapat beberapa dampak negative dari adanya thalaq secara online, seperti merendahkan kaum perempuan.

## Referensi

- Afandi, M. (Vol.7 No. 2 2014). Hukum Perceraian Di Indonesia : Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer Di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW. *Al-Ahwal*.
- Afifi, M. N. 2020. Keabsahan Perceraian Melalui Media Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 284.
- Afifi Moh. Nurussalam. 2019. "Keabsahan Perceraian Melalui Media Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam" . *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 53(9).
- Amri, M Saeful. (Vol 3. No 1. Oktober 2019). Mitsaqan Ghalidza di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial). *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*. 90.
- Aprilia Debi. 2020. *Analisis Hukum Penyalahgunaan Media Sosial Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian Karena Perselisihan dan Pertengkaran Terus Meneus*

- Asmuni. (April 2016). Perceraian Dalam Perspektif Fiqih Klasik dan Komplikasi Hukum Islam. *Jurnal Warta Edisi: 48*
- Asmaret Desi. 2018. Perceraian Melalui Media Sosial. *Jurnal Menara Ilmu, Vol.XII, No.06*
- Azizah, L. (Vol. 10 No. 4 Juli 2012). Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-'Adalah*.
- Basalam, Nabila. (Vol 1. No 1. Jan-Mar 2013). Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Hubungan "INTIM" Suami Istri Menyebabkan Percerian Menurut Hukum Islam. *Jurnal Lex et Societatis.66-67*
- Fikri, S. A. (Vol.19 No.1 Juni 2019). Contextualization Of Divorce Through Fiqh And National Law In Indonesia. *Al-Ulum*.
- Hafidhul, U. 2018. Akurasi Whatsapp Sebagai Media Untuk Menjatuhkan Talak. *Jurnal Pikir : Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam, 3(2)*.
- Hayati, V. (Vol.10 No.2 Juli-Desember 2015). Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan ( Penelitian di Kota Langsa). *Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 220*.
- Imron, A. (Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2016). Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga. *Buana Gender*.
- Irmawati. 2013. Talak Melalui Short Message Service (SMS) dalam Perspektif Hukum Islam.
- al-Jazairi, Abu Bakr Jabir, 2000. *Insiklopedi Muslim*, terj. Fadhli bahri, Jakarta: Darul Falah.
- Kamaluddin, I., & Nugraha, I. 201). Perceraian Melalui Media Elektronik (Sms) Dalam Prespektif Hukum Positif dan Fiqh Islam. Vol.13, No.01
- Krisnawati, I Gusti Ayu Agung Ari. ( Volume 38. Nomor 3. Desember 2016). Kekhususan Pengaturan Pemeriksaan dan Pembuktian Perceraian dalam Hukum Acara Pengadilan Agama. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana. 202*.
- Mahmudah, Husnatul dkk. (Volume 2, Nomor 1, Maret 2018). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia). *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum. 58*.

- Muslim Zainuddin, S. A. (Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*.
- Nasution, M. A. (Vol.4 No.2 Juli-Desember 2018). Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (HKI) Dan Fiqh. *Jurnal El-Qanuny*.
- Nasution, R. H. (Vol. 3 No. 2, Januari-Juni 2018). Talak Menurut Hukum Islam. *Al-Hadi*.
- Noor Muhammad. 2016. "Konsep Talak Dalam Keadaan Marah dalam Perspektif Ibnu Qoyyim Al-Jauzi". *Jurnal Humaniora* Vol.II, No.01.
- Nugraha, I. K. 2019. *Perceraian Melalui Media Elektronik (SMS) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Islam*. 3.
- Rasjid, H.Sulaiman. 2012. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Penerbit Sinar BaruAlgensindo Bandung. (Bandung:).
- Ratnawaty, L. 2017. *Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Yustisi, 117.
- Riami, S. Y. (Vol. 4 No. 02 September 2020). Perceraian Menurut Persepsi Psikologi Dan Hukum Islam. *Jurnal Imtiyaz*.
- Salikin, A. D., Bustomi, I., & Zidny, I. 2018. Talak Melalui Sms (Short Message Service) Perspektif Ibnu Hazm. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(2), 292. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i2.3435>
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Mesir: al-Fatkh i'lam arabi, 2004.
- Syafe'i, Rachmat. 2015. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Winda Kustiawan, K. 2020. Media Dan Ketahanan Keluarga Muslim Di Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol.8 No.1*, 65.
- Ziyad Ahmad Najah. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Media Sosial dalam Meningkatkan*
- Zainuddin, Muslim, dkk. (Volume 2. No.1 Januari-Juni 2018). Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomer:0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna). *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*.